



ASPEK HUKUM PENERAPAN ASAS KEKUATAN MENGIKAT DALAM KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

Lalang Tri Utomo*, Achmad Busro, Ery Agus Priyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : lalangtriutomo@gmail.com

Abstrak

Berlimpahnya sumber daya alam tidak bisa dipastikan kesejahteraan dan tatalaksana pemerintahan semakin membaik. Seharusnya dengan melimpahnya sumber daya alam, bisa digunakan untuk mensejahterakan rayat dan menjadikan negara mandiri. Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak wajib dikuasai oleh negara, sehingga negara berdaulat mutlak atas sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Badan Pelaksana maupun SKK Migas pada kontrak bagi hasil dan untuk mengetahui penerapan asas kekuatan mengikat dalam kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi di Indonesia berdasar undang-undang yang berlaku. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah kontrak bagi hasil di Indonesia telah memenuhi syarat sahnya kontrak dan badan pelaksana maupun SKK Migas sebenarnya hanya memiliki fungsi pengawasan dan kontrol, bukan terlibat langsung dalam kontrak yang akibatnya kedaulatan negara atas minyak dan gas bumi menjadi berkurang. Kemudian beberapa ketentuan dalam UU No. 22 tahun 2001 bertentangan dengan amanat konstitusi, sehingga bisa berpengaruh terhadap isi kontrak. Maka dari itu, perlu adanya negosiasi ulang terhadap kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi, asas *pacta sunt servanda* yang di dalamnya terkandung asas kesucian kontrak dapat dikesampingkan dengan berdasar kepada prinsip kedaulatan permanen negara atas penguasaan sumber daya alamnya yang mana sudah diakui secara internasional.

Kata kunci: Kontrak Bagi Hasil, Asas Kekuatan Mengikat, Kedaulatan Negara

Abstract

The abundance of natural resources can not be ascertained welfare and improving the management of government. Supposedly with abundant natural resources, could be used for the welfare of the mass is and make the country self-sufficient. Oil and natural gas are natural resources important strategic and dominate the life of a lot shall be controlled by the state, so the absolute sovereign nations over natural resources. This study aims to determine the authority of the Executive Agency or SKK Migas on production sharing contracts and to determine the application of the principle of the binding force of the contract for oil and gas in Indonesia based on the laws in force. Discussion of the results of this research is the production sharing contract in Indonesia has qualified the validity of the contract and implementing agencies nor SKK Migas actually only has the function of supervision and control, not directly involved in the contract as a result of state sovereignty over oil and gas to be reduced. Then some provisions of Law No. 22 2001 contrary to the constitutional mandate, so that it can influence the contents of the contract. Therefore, the need for renegotiation of contracts from oil and gas, the principle of pacta sunt servanda that it contains the principles of the sanctity of contracts can be ruled out with is based on the principle of permanent sovereignty of countries over control of natural resources, which have been recognized internationally.

Keywords: Production Sharing Contract, Principle Power of Binding, State Sovereignty

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penulisan ini berawal dari pemahaman bahwa berlimpahnya sumber daya alam di Indonesia tidak bisa menjamin Indonesia sebagai negara kaya sejahtera, tidak tergantung kepada bantuan asing, dan jauh dari kemiskinan.¹ Itu berarti dengan melimpahnya sumber daya alam tidak bisa dipastikan tingkat kesejahteraan menjadi meningkat dan dalam hal tatalaksana pemerintahan semakin membaik. Seharusnya dengan melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki saat ini, bisa digunakan semaksimal mungkin untuk mensejahterakan rakyat dan menjadikan negara yang mandiri.²

Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan (Pasal 4 angka 3 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) dalam hal pengelolaannya, berkepentingan untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Sebab UUD NKRI 1945 merupakan landasan pembuatan peraturan yang memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan yang diharapkan. Sebagaimana yang pernah disepakati oleh para pendiri negara (*founding fathers*) untuk membentuk negara dengan konsep kesejahteraan (*welfare state*) dalam sistem ketatanegaraan. Dimana konsep ini tertuang dalam alinea ke IV pembukaan undang-undang dasar

negara republik Indonesia tahun 1945.³ Kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 33 yang memiliki dimensi pengaturan demokrasi ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Pasal 33 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Amandemen ke Empat menjelaskan bahwa :

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh Negara, dan Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Artinya, cabang-cabang produksi penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak wajib dikelola oleh negara. Negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam⁴. Hak negara menguasai atau hak penguasaan negara merupakan konsep yang didasarkan pada organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat. hak penguasaan negara berisi wewenang mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁵.

Pengusahaan minyak dan gas bumi tidak semuanya dapat dilakukan oleh negara. Penguasaan

¹ www.antikorupsi.org Mengapa Negara Kaya Sumber Alam Miskin ? (Diakses tanggal 15 Desember 2015)

² Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan.

³ Lex Jurnalica, *Konsep Welfare State Dalam Amandemen UUD 1945: Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Beberapa Tinjauan Dari Putusan MKRI)* Vol. 4 No.2 April 2007

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta : Sinar Grafika. 2011, hlm. 24

⁵ Abror Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta : UII Pres, 2004, hlm. 31-32

dalam lingkup perusahaan dapat dilimpahkan kepada badan hukum milik negara, swasta atau perseorangan dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dengan suatu Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) atau Kontrak Kerja Sama (KKS). Namun, pelimpahannya tidak berarti swasta menjadi pemilik bahan tambang yang diusahakan. Negara tetap berdaulat atas bahan tambang.⁶

Menjadi suatu permasalahan yang menarik saat ini adalah mengenai kedudukan masing-masing pihak yang mengadakan kontrak atau perjanjian. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi memperkenalkan lembaga baru yang bernama Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Dimana lembaga ini memiliki wewenang untuk menandatangani kontrak dan pengelolaan secara langsung, berbeda dengan undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan gas Bumi dimana yang melaksanakan kontrak kerja sama adalah Perusahaan Negara Minyak dan gas Bumi (Pertamina) dan perusahaan swasta pemegang konsesi.⁷ Berdasar dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 36/PUU-X/2012, bahwa BP Migas sebenarnya hanya memiliki fungsi pengendalian dan juga pengawasan atas pengelolaan migas, tidak untuk melakukan pengelolaan secara

langsung.⁸ Dari aspek status hukum, lembaga ini merupakan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan belum memiliki dasar hukum yang pasti.⁹ BP Migas sebagai BHMN, lembaga ini bukan merupakan badan usaha sehingga tidak dapat memenuhi syarat (*eligible*) untuk melakukan transaksi bisnis dengan pihak lain apalagi dengan perusahaan.¹⁰

Permasalahan selanjutnya adalah lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ini banyak mengundang kontroversi. UU No. 22 Tahun 2001 dinilai sangat pro imperialis¹¹. Antara konstitusi sebagai payung hukum dengan undang-undang pelaksana saling bertentangan. Apa yang dijelaskan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak berjalan saling beriringan.¹² Seharusnya materi muatan yang ada dalam undang-undang harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Karena ketentuan yang ada pada undang-undang harus berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang ada di atasnya yaitu Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.¹³ Kehadiran UU No. 22

⁶ Adrian Sutedi, *Ibid*, hlm 25

⁷ Naskah akademik RUU UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. hlm.2

⁸ www.hukumonline.com *MK BP Migas Inkonstitusional* (Diakses tanggal 14 juni 2016)

⁹ Naskah Akademik, *Loc.cit.*

¹⁰ Naskah Akademik, *Loc.cit.*

¹¹ Adrian Sutedi, *Op,cit.* hlm. 30.

¹² www.ugm.co.id *Merebut Kembali Kedaulatan Migas* (Diakses tanggal 29 april 2016)

¹³ Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan), Yogyakarta : Kanisius, 2007., hal. 23.

Tahun 2001 yang pro imperialis ini akan semakin mempermudah Perusahaan Multi National Migas dunia menjelajahi ranah usaha sektor Migas di Indonesia¹⁴. Hal ini terbukti penguasaan minyak dan gas yang ada di Indonesia 80% dikuasai oleh perusahaan asing¹⁵.

Diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2001 ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak-kontrak migas. Pengaruh dari UU No. 22 Tahun 2001 terhadap pelaksanaan kontrak migas yang bisa dilihat sekarang ini yaitu persoalan pembagian hasil produksi dengan PSC (*production sharing contract*) dan *cost recovery* sangat merugikan negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga telah mereduksi kedaulatan nasional dalam kontrak-kontrak yang cenderung menempatkan negara dan kontraktor dalam kedudukan yang setara. Dengan adanya dogma *pacta sunct servanda* (kekuatan mengikat kontrak) diwujudkan dalam mekanisme arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa industrial (*dispute settlement*). Dalam klausul standar PSC (*Production Sharing Contract*) yang berlaku selama 37 tahun (1964-2001) sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah terlindung dari kemungkinan diseret ke arbitrase internasional dan mendapat jaminan bahwa apapun isi kontrak tidak akan menghalangi hak

Pemerintah untuk menegaskan kepentingan nasionalnya.¹⁶

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang kontrak bagi hasil pada kegiatan usaha migas, maka penulis mengangkat judul “Aspek Hukum Penerapan Asas Kekuatan Mengikat dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi maupun SKK Migas berwenang untuk mengadakan kontrak bagi hasil?
2. Bagaimana penerapan asas kekuatan mengikat pada pelaksanaan kontrak bagi hasil dalam industri perminyakan ditinjau dari segi peraturan yang berlaku ?

II. METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja¹⁷. Penelitian hukum ini menggunakan teknik penulisan deskriptif, yakni penelitian yang mencoba memaparkan dan menjelaskan permasalahan yang ada dalam pertambangan Migas di Indonesia sehingga didapatkan solusi

¹⁴Adrian Sutedi, *op.cit*, hlm. 30.

¹⁵Merebut Kembali Kedaulatan Migas, *Loc.cit*.

¹⁶ Naskah akademik, *op. cit* hal 3

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004. 13-14

dan rekomendasi untuk menepis dan mengatasi permasalahan pertambangan Migas di Indonesia.

Pendekatan dalam penelitian ini, diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan sejarah (*History Approach*)¹⁸. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang menuntut penulis untuk memahami hierarki, asas-asas yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang penulis gunakan menuntun penulis untuk merujuk pada pandangan-pandangan para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang ada mengenai permasalahan yang sedang penulis pelajari. Dalam menuliskan Penelitian hukum ini penulis juga Pendekatan sejarah (*History Approach*) dalam menjelaskan sejarah dari perkembangan pertambangan Migas yang ada di Indonesia.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana penulis melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder terkait permasalahan yang sedang penulis pelajari. Untuk itu, penulis menggunakan studi pustaka dalam pengumpulan bahan penelitian dengan cara mengumpulkan buku, jurnal, karya ilmiah kalangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan

yang sedang penulis pelajari dalam Penelitian hukum ini¹⁹.

Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Penelitian hukum ini, penulis kembangkan dengan bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif dan menganalisa data yang ada mengenai permasalahan yang sedang penulis pelajari dengan menitik beratkan pada usaha penemuan asas-asas dan informasi dari permasalahan yang terjadi²⁰.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Badan Pelaksana dalam Mengadakan Kontrak Bagi Basil di Indonesia

Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas di Indonesia ini merupakan kontrak yang tidak dikenal atau diatur secara khusus dalam KUHPerdara, biasa dikatakan sebagai kontrak *Innominaat*. Kontrak *Innominaat* ini lahir dan berkembang dalam masyarakat. Karena kedudukannya itu, kontrak *innominaat* ini bersifat khusus dibanding dengan kontrak-kontrak yang ada dan diatur dalam KUHPerdara. Khusus dalam arti kontrak *innominaat* ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perMigasan yang berlaku di Indonesia. Barulah jika peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengaturnya, maka

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2007, hlm. 93

¹⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 98

²⁰*Loc.cit*

ketentuan itu harus tunduk pada KUH Perdata.²¹

Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu jenis perjanjian tertulis dengan syarat dan ketentuan yang terdapat di Indonesia. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1319 KUHPerdata yang mengatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang memuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.

Pasal 1320 KUHPerdata merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak. Dalam Pasal tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu perjanjian, yaitu Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; Kecakapan untuk membuat perikatan; Suatu hal tertentu.; Suatu sebab yang halal (diperbolehkan).

Dalam kontrak bagi hasil ini unsur kesepakatan tercantum pada akhir bagian Premisse yang menyebutkan : *“Now Therefore, in consideration of the mutual covenants here in contained, it is here by agreedas follows”*. Berarti pada premise kontrak ini telah ada suatu persetujuan atau kesepakatan bersama dengan berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Unsur kecakapan para pihak dalam kontrak ini, jika diteliti telah terpenuhi unsur kecakapan para pihak, dimana dalam kontrak tersebut bahwa Pihak Pertama merupakan Pemerintah yang

diwakili oleh kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi, memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu bukan orang yang belum dewasa, tidak dibawah pengampuan dan sesuai dengan tugas dan wewenangnya di BP Migas yaitu sebagai orang yang berwenang menandatangani kontrak. Begitu pula halnya dengan HR. Agus Erwin sebagai Direktur PT. Bunga Mas Energy yang menjadi Pihak Kedua telah memenuhi ketentuan. Meskipun di bagian komparasi tidak disebutkan secara rinci mengenai identitas, kedudukan, dan kewenangan para pihak dalam kontrak, tetapi kedudukan sebagai Kepala dari BP Migas sudah tentu merupakan orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya, serta mampu melakukan perbuatan hukum. Sama halnya dengan Pihak Kedua yang menjabat sebagai direktur PT BUNGA MAS ENERGY, pasti memiliki kapasitas yang bisa dibidang mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga Kontrak Bagi Hasil yang ditandatangani oleh kedua belah pihak merupakan sah menurut aturan hukum Indonesia.

Objek yang diperjanjikan dalam kontrak bagi hasil migas adalah kegiatan usaha minyak dan gas bumi, terutama kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi.²²

Kontrak bagi hasil antara BP MIGAS dengan PT. BUNGA MAS sudah memenuhi kriteria suatu sebab yang halal yang mana kontrak ini tidak dibuat dengan suatu sebab

²¹ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm 231

²² Salim HS (1), *Hukum Pertambangan Di Indonesia : Edisi Revisi*, (Jakarta : PT RajaGrafindoPersada, 2007, hlm 341

yang palsu dan terlarang karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Meskipun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa Pasal dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum dari kontrak ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi telah dicabut atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan Perkara Nomor 36/PUU-X/2012.

Keterlibatan Pemerintah dengan diwakilkan oleh BP Migas (SKK Migas) menjadi pihak dalam Kontrak, menjadi salah satu hal yang menjadi daya tarik bagi investor asing. Hal ini disebabkan karena memberikan kepastian jaminan hukum. Dengan adanya pihak yang jelas dalam kontrak, maka terjadi hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak.²³

Undang-Undang minyak dan Gas Bumi menghasilkan ketakutan birokrasi baru dengan diciptakannya lembaga baru BP Migas yang sekarang diganti SKK Migas yang mengelola sektor hulu dan Badan pengatur hilir migas disektor hilir. *Keempat*, konsekuensi dari posisi BP Migas yang bukan institusi bisnis menjadi lahan yang subur bagi tumbuhnya mafia minyak dan sistem *brokerage*.²⁴ Sama halnya dengan

adanya SKK Migas. Yang tidak memberikan solusi tetatpi tetap membuat rakyat dan negara membayar BBM semakin mahal.

Seharusnya Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan memiliki kepentingan menentukan kebijakan industri migas untuk melaksanakan amanah UUD 1945 Pasal 33. Sebab pengelolaan sumber daya alam Migas yang baik akan memberikan dua manfaat sekaligus yaitu, menambah penerimaan negara dan memberikan dampak berganda terhadap perekonomian. Konsep kontrak bagi hasil yang mengandung makna manajemen berada pada negara. Namun dalam prakteknya tentu negara mempunyai keterbatasan dalam menjalankan transaksi-transaksi bisnis.

Konsep kontrak bagi hasil yang mengandung makna manajemen berada pada negara. Dalam prakteknya tentu negara mempunyai keterbatasan dalam menjalankan transaksi-transaksi bisnis. Di samping itu, melibatkan negara secara langsung dalam ikatan bisnis yang relatif tidak terbatas, oleh karenanya perlu membentuk suatu perusahaan. Tujuannya supaya pertanggung jawaban bisnisnya menjadi sebatas aset perusahaan kecuali pemerintah mengeluarkan semacam jaminan pemerintah untuk menjamin keputusan bisnis perusahaan yang dibentuknya. Paling tidak pemahaman seperti itu dapat dipakai sebagai konsep hukum, walaupun mungkin dalam prakteknya negara sering harus

²³ Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya Pola Kerja Sama Perusahaan Pertambangan Indonesia*, Malang : Setara Press, 2013. hlm 49

²⁴ Adrian sutedi, *Op.cit.* hlm 23

berperan sebagai *the guarantor of the last resort*.²⁵

Kontrak Bagi Hasil yang dibuat berdasar undang-undang migas sekarang ini membuat kedaulatan atas sumber daya energi menjadi hilang, karena pemerintah menjadi pihak yang berkontrak. Sebelumnya waktu negara memberi kepercayaan kepada Pertamina untuk tanda tangan kontrak dengan perusahaan asing, dimana pemerintah berada di atas kontrak. Ada klausula yang dijamin bahwa negara tetap berdaulat atas sumber daya Migasnya sekalipun para pihak misalnya Pertamina dengan perusahaan asing bersengketa.²⁶

Sekarang dengan pola kontrak yang ditanda tangani BP Migas (SKK Migas), kerusakan ini timbul. Tidak hanya kerusakan konstitusi tapi potensi kerugian negara secara finansial luar biasa besarnya. Penyebabnya karena Badan Pelaksana tersebut bukanlah perusahaan minyak, sehingga minyak dan gas bumi negara yang berasal dari kontraktor asing ini tidak bisa dijual sendiri tapi menunjuk pihak ketiga.

Fungsi budgeting, perencanaan dan eksekusi ada di bawah satu lembaga tanpa ada pengawas internal atau tanpa ada dewan komisarisnya. Ini sistem yang merugikan negara. Bisa dilihat produksi minyak anjlok, *cost recovery* meningkat. Padahal semua alat-alat produksi yang ada di lapangan rata-rata sudah lunas dilunasi *cost recovery* tahun

sebelumnya, mengapa *cost recovery* naik setiap tahun, namun produksi anjlok dibiarkan terjadi. Berikutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Migas ini produksi Migas anjlok luar biasa.²⁷

Itu berarti undang-undang migas nomor 22 tahun 2001 sebagai pedoman dalam melaksanakan kontrak bagi hasil juga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 UUD 1945. Cabang-cabang produksi penting dan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak tidak dikelola oleh Perusahaan Negara. Badan pelaksana maupun SKK Migas mempunyai kewenangan terbatas, tidak dapat melakukan kegiatan usaha, dan tugas pokok dan fungsinya hanya sebagai pengawas dan pengendali kegiatan usaha hulu. Kontrak Bagi Hasil sebagai pola Kontrak Kerjasama yang merupakan kontrak standar, seharusnya dapat memberi keuntungan yang lebih bagi negara sebagaimana lazimnya kontrak standar, akan tetapi oleh karena dari awal perjanjian dilakukan Pemerintah dengan melalui kuasanya yaitu Badan pelaksana maka di sini terbuka celah secara tidak langsung pemerintah mengalami degradasi penguasaannya dalam hal sumber daya alam.

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 menyebutkan bahwa, Kewenangan SKK Migas pengganti BPMigas juga tetap sangat terbatas, kuasa pertambangan masih dipegang pemerintah. Pasal 11 ayat 1 juga menjelaskan, tugas dan tanggung jawab SKK Migas sebagaimana halnya BPMigas hanya

²⁵ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta : Djambatan, 2000. hlm 101

²⁶ Kurtubi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 36 tahun 2012, *Ibid*

²⁷ www.youtube.com/RuntuhnyaKedaulatanEnergi.Ibid

menyelenggarakan (mengurus) dan mengendalikan (mengontrol) kegiatan usaha hulu migas, tidak melaksanakan pengusahaan migas.

Kaitannya dengan Kontrak Bagi Hasil ini, dengan masuknya pemerintah menjadi pihak dalam Kontrak Bagi Hasil, maka berarti sebagai sebuah negara yang berdaulat, Indonesia telah menanggalkan imunitasnya dan masuk dalam suatu tindakan komersial. Tindakan ini dimaksudkan agar tercapainya suatu kedudukan yang seimbang antara para pihak dalam kontrak yang diadakan negara sebagai subjek hukum internasional yang paling sempurna dan perusahaan sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas terbatas.²⁸

Sebagai pihak yang berkontrak, hubungan Pemerintah dengan Kontraktor dalam suatu kontrak mempunyai kedudukan yang sejajar dalam melakukan perbuatan perdata. Hubungan kesederajatan ini merupakan jaminan bahwa kedudukan badan pemerintah yang bersangkutan tidak dalam kedudukan yang diistimewakan, baik pada penyusunan maupun pada pelaksanaan kontrak.²⁹

Kedudukan pemerintah sebagai pihak dalam kontrak dengan pihak asing ini apabila dianalisis dari sisi pandang kepentingan Indonesia ternyata sangat merugikan. *Pertama*, karena dengan ditanggalkannya imunitas yang dimilikinya, maka jika terjadi sengketa, maka

pemerintah dapat diajukan ke arbitrase internasional. *Kedua*, posisi pemerintah menjadi sangat rancu, dimana di satu sisi pemerintah berperan sebagai pemberi ijin, tapi disisi lain pemerintah berperan sebagai partner yang melakukan usaha dan melaksanakan Kontrak Bagi Hasil. Sebagai pemilik sumber daya alam, seharusnya pihak Indonesia memiliki “*bargaining position*” yang lebih tinggi dibandingkan pihak Kontraktor. Kenyataannya, karena alasan kurangnya kemampuan sumber daya manusia, teknologi dan pendanaan, maka yang terjadi Negara yang menuruti apa yang dikehendaki kontraktor asing dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

B. Penerapan Asas Kekuatan Mengikat Pada Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Dalam Industri Perminyakan

Latar belakang diadakannya sistem Kontrak Bagi Hasil adalah untuk menggantikan sistem Kontrak Karya yang dianggap kurang bermanfaat, sebagaimana tampak dari agenda P.N Pertamina yang menyatakan bahwa secara prinsipil P.N Pertamina melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 telah mendobrak sistem Konsesi di forum nasional maupun internasional, dan berhasil pula mengatasi “Kontrak Karya” yang tidak menguntungkan itu dengan sistem “Bagi Hasil” yang lebih bermanfaat.

Prinsip Kontrak Bagi Hasil yang berlaku saat ini sama halnya dengan Undang-Undang sebelumnya, yang membedakan hanya pihak yang mengelola dan komposisi bagi hasilnya. Prinsip Kontrak Bagi

²⁸ Nanik Trihastuti, *Op.cit.* hlm 52

²⁹ Achmad Madjedi Hasan, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Kontrak Bagi Hasil Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Penanaman Modal. Tesis, hlm 91

Hasil yang berlaku dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 tahun 2001 yang berlaku sekarang dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (2):

- a. Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan.
- b. Pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana.
- c. Modal dan resiko seluruhnya atas kegiatan usaha ini ditanggung oleh Badan Usaha atau Bentuk usaha tetap.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan minyak dan gas bumi dalam negeri. Mengenai pengusahaannya kegiatan usaha hulu berdasar Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Migas dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah melalui Badan Hukum Milik Negara atau Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menggunakan instrumen Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

Pemerintah melalui BP Migas (Sekarang ganti SKK Migas) telah melakukan standarisasi terhadap isi kontrak bagi hasil. Judul kontraknya adalah *Production Sharing Contract between* Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi and PT. BUNGA MAS ENERGY. Isi kontrak ini telah dibakukan oleh BP Migas dan isi kontraknya terdiri atas 17 bagian. Ketujuh belas bagian itu disajikan sebagai berikut :³⁰

- a. Ruang Lingkup dan Definisi
- b. Jangka Waktu
- c. Wilayah Kerja
- d. Program Kerja dan Anggaran
- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak
- f. Pengembalian Biaya Operasi dan Penanganan Produksi
- g. Penilaian Minyak Mentah dan Gas Bumi
- h. Bonus dan Bantuan
- i. Pembayaran
- j. Hak Kepemilikan Atas peralatan
- k. Konsultasi dan Arbitrase
- l. Ketenagakerjaan dan Pelatihan Personil Indonesia
- m. Pemutusan Kontrak
- n. Pembukuan dan Akuntansi serta Pemeriksaan
- o. Ketentuan Lain
- p. Partisipasi
- q. Masa Berlaku

Kontrak pada dasarnya merupakan bagian penting dari suatu proses bisnis yang syarat dengan pertukaran kepentingan di antara para pelaku. Begitupula dengan kegiatan usaha minyak dan gas, dimana para pelaku yang mengadakan kontrak terdiri dari pihak local maupun internasional, karena pada dasarnya Minyak dan Gas adalah sektor usaha yang sifatnya *international bussines*.³¹

Para pihak yang mengadakan kontrak migas sekala internasional, tidak jarang menganut sistem hukum yang berbeda. Sistem hukum yang dianut tersebut seperti *Civil Law System* dan *Common Law System*. Berdasar kedua sistem hukum ini memahami bahwa setiap kontrak yang dibuat berdasar pada kebebasan berkontrak masing-masing pihak, berkaitan pula dengan penekanan

³⁰ *Production Sharing Contract between* BP Migas and PT. Bunga Mas Energi.

³¹ Adrian Sutedi, *Op.cit.* hlm 64

akan persetujuan dan maksud atau kehendak para pihak. Selain itu gagasan kebebasan berkontrak juga berkaitan dengan padangan bahwa kontrak adalah hasil dari pilihan bebas. Dengan demikian, dianut paham bahwa tidak seorangpun terikat kepada kontrak sepanjang tidak dilakukan atas dasar adanya pilihan bebas untuk melakukan sesuatu.³²

Suatu asas yang telah secara universal diterima dalam kontrak atau perjanjian komersial internasional, "*pacta sunt servanda*" merupakan landasan (*cornerstone*) dari *lex mercatoria*. Penghormatan setinggi tingginya kepada apa yang telah diperjanjikan dalam kontrak inilah yang acap kali dimaksudkan sebagai kesucian kontrak (*sanctity of contract*), dengan definisi bahwa setiap pihak dalam perjanjian bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak dijalankan, meskipun kegagalan itu diluar kekuasaannya dan tidak dapat dilihat lebih dahulu pada waktu penandatanganan perjanjian.³³

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa memang kedua belah pihak seharusnya menganggap sakral perjanjian yang telah disetujui bersama, lebih karena dalam pembuatan perjanjian berdasarkan pilihan mereka sendiri secara bebas dan sukarela. Dari sini, jika dilihat dari salah satu prinsip kontrak bagi hasil bahwa semua dana yang diperlukan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi disediakan oleh kontraktor dan kemudian akan

diganti oleh pemerintah jika ditemukannya minyak komersil. Hal ini berate bahwa pihak pemerintah berada posisi yang membutuhkan dana dalam jumlah besar. Sehingga, dalam pembentukan klausula-klausula dalam Kontrak Bagi Hasil (BP Migas dan PT. BUNGA MAS ENERGY) tidak sepenuhnya merupakan hasil dari kebebasan berkontrak.

Kemudian pengembangan dari permasalahan di atas, Migas yang termasuk cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan merupakan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi telah memberi makna mengenai penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu bahwa penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.³⁴

³² Ridwan Khairandy, *Landasan Filosofi Kekuatan Mengikat Kontrak*, Jurnal Hukum, Vol 18, Oktober 2011, hlm 42

³³ Achmad Madjedi Hasan, *Op.cit.* Hlm 11

³⁴ Naskah Akademik. *Op.cit.* hlm 9

Dari penjelasan ini, perlu diketahui bahwa terdapat suatu prinsip yang diakui secara internasional mengenai pengolahan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu Negara yang disebut dengan prinsip kedaulatan permanen atas sumber daya alam (*The Principle Permanen Sovereign over Natural Resources*). Merupakan prinsip yang menyatakan bahwa kontrol penuh atas sumber daya alam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kedaulatan Negara. Dengan maksud, Negara-negara berkembang yang hanya memiliki sumber daya alam sebagai komoditas utama (seperti Indonesia) untuk mendapatkan pendapatan yang stabil untuk menggerakkan roda perekonomiannya melalui ekspor komoditas utama mereka.³⁵

Hal ini berarti asas kesucian kontrak dipahami dapat dikesampingkan melalui prinsip kedaulatan permanen atas sumber daya alam. Sehingga apabila terjadi perubahan regulasi dan terjadi negosiasi ulang. Maka pihak swasta atau kontraktor yaitu PT. BUNGA MAS ENERGY wajib mematuhi, karena pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai regulator. Fungsi ini terpisah dari fungsi privat yang dimiliki kewenangan mengadakan suatu kontrak atau perjanjian.

IV. KESIMPULAN

Dari paparan penjelasan permasalahan di atas, akhirnya penulisan hukum memperoleh beberapa kesimpulan.

Pertama, jika dilihat sekilas dari pembahasan mengenai empat syarat sahnya kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara sudah terpenuhi. Kemudian mengenai kedudukan pemerintah yang diwakili oleh Badan Pelaksana maupun SKK migas dengan Kontraktor dalam kontrak bagi hasil ini mempunyai kedudukan yang sejajar dalam melakukan perbuatan perdata. Hubungan kesederajatan ini merupakan jaminan bahwa kedudukan badan pemerintah yang bersangkutan tidak dalam kedudukan yang diistimewakan. Padahal sebagai pemilik sumber daya alam, seharusnya pihak Indonesia memiliki "*bargaining position*" yang lebih tinggi dibandingkan pihak Kontraktor.

Kedua, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 yang mengatur tentang kegiatan Minyak dan Gas Bumi sebagai payung hukum yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan migas tidak mencerminkan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945. Dampaknya, sebagian besar kegiatan usaha minyak dan gas dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing. Isi kontrak bagi hasil yang berlaku sekarang ini juga cenderung merugikan negara dan tidak menjamin kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Indonesia. Maka dari itu, jika telah terbentuk peraturan tentang migas yang baru dan pemerintah ingin melakukan suatu renegosiasi ulang, baik secara filosofis, sosiologi maupun yuridis, pemerintah Indonesia sudah memiliki landasan yang cukup kuat. Negara mempunyai kedaulatan mutlak untuk menguasai kekayaan alam yang

³⁵ Vide resolusi 3201 ayat 4 (e) New International Economic Order (NEO) dalam agustin tri setyani, *Op.cit.* hlm 72

terkandung di dalamnya termasuk minyak dan gas bumi. Hak penguasaan yang dimiliki oleh negara memberikan wewenang negara Indonesia untuk mengintervensi, menata, mengatur, mendesain, mengurus, merestruktur, dan mengawasi pengelolaan minyak dan gas untuk mewujudkan tujuan atau cita-cita bangsa yaitu untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti asas kesucian kontrak dipahami dapat dikesampingkan melalui prinsip kedaulatan permanen atas sumber daya alam. Sehingga apabila terjadi perubahan regulasi dan terjadi negosiasi ulang. Maka pihak swasta atau kontraktor wajib mematuhi, karena pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai regulator. Fungsi ini terpisah dari fungsi privat yang dimiliki kewenangan mengadakan suatu kontrak atau perjanjian.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Edisi revisi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003)
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional (edisi revisi)*. (Jakarta : PT. Refika Aditama, 2010)
- Arfiana Novera, Meria Utama. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase*. (Malang: Tunggal Mandiri. 2014.)
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Migas Telaah Penggunaan Hukum Pidana dalam Perundang-Undangan*. (Yogyakarta : Total Media 2015.)
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010)
- _____, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hokum bisnis)*. Buku kedua. Bandung : Citra aditya Bakti.
- _____, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015)
- Garner, Brian A. *Black's Law Dictionary Eighth Edition*, (St. Paul : West Group, 1999)
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, (Yogyakarta : UGM PRES, 1970)
- Hernoko, Agus Yuda *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersia (edisi revisi)*. (Jakarta : Kencana Prenadamedia,2010)
- _____. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014)
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia : Edisi Revisi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- _____, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)
- _____, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat*



- Di Indonesia*,. (Jakarta: Sinar Grafika. 2003)
- Hutagalung, Sophar Maru. *Kontrak Bisnis Di Asean Pengaruh Sistem Hukum Common Law Dan Civil Law*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan)*, (Yogyakarta : Kanisius, 2007)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2007)
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2007)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000)
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandng, 1981)
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Rais, M. Amien. *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*. (Yogyakarta: PPSK Press, 2008)
- Setiawan R.. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Putra Badrin, 1999)
- Simanjuntak, Ricardo. *Hukum Kontrak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. (Jakarta : PT Gramedia. 2011.)
- Simamora, Rudi M. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. (Jakarta : Djambatan. 2000)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI PRES, 2010)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004)
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988)
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2011)
- Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*. (Bandung : Alumni Op.cit, 1986) Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1996)
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1984)
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. (Bandung : CV. Mandar Maju, 2012)
- Trihastuti, Nanik. *Hukum Kontrak Karya Pola Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2013)
- Wicaksono, Frans Satriyo. *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kontrak*, (Jakarta : Visimedia, 2008)

B. Jurnal Dan Majalah

Achmad Madjedi Hasan, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Kontrak Bagi Hasil Di Bidangminyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Penanaman Modal. Tesis.

- Universitas Padjajaran :
Bandung, 2005.
- Agustin Tri Setiyani, *Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Proposionalitas pada Renegosiasi Kontrak Karya Antara Pemerintah Republic Indonesia Dengan PT. Freeport Indonesia*. Skripsi. Universitas Diponegoro : Semarang. 2013.
- Alfina Niken, *Legalitas Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi Pada Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Analisis Perpres No 9 Tahun 2013 Dan Permen Esdm No 9 Tahun 2013)*. (Skripsi : Universitas Brawijaya, 2015)
- Buletin Bumi SKK Migas, *Efek Berganda Industri Hulu Minyak Dan Gas Bumi*, Edisi November 2015
- Cut Asmaul Husna TR, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Regulasi Production Sharing Contract*. Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 4. 2012.
- Kirsten Bindemann, *The Response Of Oil Contracts To Extreme Price Movements*, Oxford Institute for Energy Studies, 2000
- Lex Jurnalica, *Konsep Welfare State Dalam Amandemen UUD 1945: Implemantasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Beberapa Tinjauan Dari Putusan MKRI)* Vol. 4 No.2 April 2007
- Ridwan Khairandy, *Landasan Filosofi Kekuatan Mengikat Kontrak*, Jurnal Hukum, Vol 18, Oktober 2011
- C. Undang-Undang, Peraturan Dan Putusan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi
- Undang-Undang No 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Undang-Undang Pertamina)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi
- Naskah Akademik R UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi
- Peraturan Pemerintah 35 Tahun 1994 Tentang Syarat-Syarat Dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hukum Minyak Dan Gas Bumi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi



Peraturan Menteri Energi Dan
Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2013
Putusan Mahkamah Konstitusi No.
36 Tahun 2012
Putusan Perkara Nomor 002/Puu-
I/2003 Mahkamah Konstitusi

D. Internet

www.antikorupsi.org *Mengapa
Negara Kaya Sumber Alam
Miskin ?*

www.cnnindonesia.com *Manipulasi
Cost Recovery Bpk
Pidanakan Kontraktor Migas.*

www.prokum.esdm.go.id *Cadangan
Minyak Bumi*

www.prokum.esdm.go.id *Cadangan
Gas Bumi*

www.hukumonline.com *MK BP
Migas Inkonstitusional*

www.hukumonline.com
*Metamorfosis Badan Hukum
Indonesia*

www.ugm.co.id *Merebut Kembali
Kedaulatan Migas*

www.jdih.bpk.go.id *BPK
Memprioritaskan
Pemeriksaan Migas*

www.antikorupsi.org *Benahi Sektor
Migas*

www.youtube.com *Runtuhnya
Kedaulatan Energi*

www.youtube.com *DR. Rizal Ramli -
MK Pengujian UU Migas*